



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 772/KPTS/SR.330/M/12/2020

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 68 Peraturan Menteri Pertanian 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
 - b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 19 Agustus 2020, terhadap 234 (dua ratus tiga puluh empat) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran baru dan pendaftaran ulang, telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA.

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.

KEDUA : Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
- c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Desember 2020

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Pejabat Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

MENGETAHUI

Sesuai dengan Aslinya



No.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
25	DESMOS 200/60 SC atrazin (atrazine): 200 g/l mesotrion (mesotrione): 60 g/l	Herbisida sistemik selektif pra tumbuh dan purna tumbuh berbentuk pekatan suspensi	Budidaya jagung: - gulma berdaun lebar <i>Ageratum conyzoides</i> <i>Borreria alata</i> <i>Synedrella nodiflora</i> - gulma golongan rumput <i>Digitaria ciliaris</i> <i>Echinochloa colonum</i> <i>Eleusina indica</i>	Penyemprotan volume tinggi: 1,5 - 3 l/ha Penyemprotan volume tinggi: 1,5 - 3 l/ha	PT Biotis Agrindo	RI. 01030120206825
26	DIEGO 550/50 EC klorpirifos (chlorpyrifos): 550 g/l sipermetrin (cypermethrin): 50 g/l	Insektisida racun kontak, lambung, dan pernafasan berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	Cabai: kutu daun <i>Myzus persicae</i>	Penyemprotan volume tinggi: 0,75 ml/l	PT Sari Kimia	RI. 01010120206826

MENGETAHUI
 Sesuai dengan Aslinya
 Kepala Bagian Umum
 Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
 dan Perbaikan Pertanian
 Kementerian Pertanian
 Indira Wati S.D, SS, MA
 NIP. 1979081020021220



10

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7

112 POLYSTAR 240/120 SL

Herbisida sistemik purna tumbuh berbentuk larutan dalam air

isopropil amina glifosat
(*glyphosate-isopropyl ammonium*): 240 g/l
setara dengan glifosat
(*glyphosate active equivalent*): 178 g/l)
2,4-D isopropil amina
(*2,4-D isopropyl ammonium*): 120 g/l
setara dengan 2,4-D
(*2,4-D active equivalent*): 95 g/l)

Jagung (TOT):
gulma berdaun lebar
Ageratum conyzoides
Borreria alata
Synedrella nodiflora
gulma golongan rumput
Eleusine indica

Kelapa sawit (TBM):
gulma berdaun lebar
Borreria alata
Mikania micrantha
gulma golongan rumput
Ischaemum timorense
Paspalum conjugatum

Penyemprotan volume tinggi:

1 - 2 l/ha

Penyemprotan volume tinggi:

2 - 3 l/ha

Penyemprotan volume tinggi:

4 - 6 l/ha

2 - 4 l/ha

Penyemprotan volume tinggi:

2 - 4 l/ha

Kalimat peringatan:

Sisa gulma tidak boleh dibakar

PT. Biotis Agrindo

RI. 01030120052304

MENGETAHUI
Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Umum
Pusat Penelitian dan Pengembangan Varietas Tanaman
Kementrian Pertanian



Indira Wati S, D, SS, MA
NIP. 19790410 200212 2003

113 POPZOLE 525 SE

Fungisida sistemik yang bersifat protektif dan kuratif berbentuk emulsi yang dapat disuspensikan

propikonazol
(*propiconazole*): 125 g/l
trisiklazol
(*tricyclazole*): 400 g/l

Padi sawah:
hawar upih daun
Rhizoctonia solani

Penyemprotan volume tinggi:

0,75 ml/l

PT. Rainbow

RI. 01010120155382

Agrosiences